

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yang lebih profesional dan mendukung pendapatan asli daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BHUMI
PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PD Bhumi Phala Wisata adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PD Bhumi Phala Wisata.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Bhumi Phala Wisata.
7. Pegawai adalah Pegawai PD Bhumi Phala Wisata.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kerja dan anggaran PD Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD Bhumi Phala Wisata dalam rangka ikut berperan melaksanakan pembangunan Daerah, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kepariwisataan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

PD Bhumi Phala Wisata berkedudukan di daerah.

BAB IV USAHA

Pasal 4

- (1) PD Bhumi Phala Wisata menjalankan usaha kepariwisataan.
- (2) Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan obyek wisata Pikatan Water Park, Tirto Asri dan Monumen Bambang Sugeng.
- (3) Dalam rangka mengembangkan usahanya PD Bhumi Phala Wisata dapat membuka usaha kepariwisataan lainnya.

BAB V MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Bhumi Phala Wisata ditetapkan sejumlah Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 6

- (1) Pengurus PD Bhumi Phala Wisata terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas dan seorang lainnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Apabila Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berasal dari unsur pemerintah daerah dan/atau profesional;
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen;
 - b. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah;

- b. menelaah, memberikan pertimbangan dan koreksi terhadap RKAT yang disusun Direksi;
- c. menelaah dan memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang disusun Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
- e. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberi teguran dan peringatan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak berkesesuaian;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. menolak atau memberikan persetujuan terhadap RKAT PD Bhumi Phala Wisata yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. menolak atau memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Bhumi Phala Wisata yang disusun Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati.
- e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pengangkatan, dan pemberhentian pegawai; dan
- f. memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Bagian Keempat Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menerima honorarium.
- (2) Honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Badan Pengawas dapat memperoleh penghargaan berupa jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan PD Bhumi Phala Wisata.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Selain menerima honorarium sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), Badan Pengawas memperoleh jasa produksi.